



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Patardo Yosua Andreas Naibaho*, Purwoto, Pujiyono
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: patardonaibaho@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi, selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang dapat mencegah dan memberantas korupsi sampai ke akar permasalahannya. Salah satu kebijakan dalam mencegah dan memberantas korupsi yaitu melalui peran serta masyarakat. Namun kebijakan tersebut masih dinilai belum berjalan efektif. Diperlukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukum pidana di Indonesia telah menganut sistem dimana peran serta masyarakat memiliki ruang untuk turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat.

ABSTRACT

Corruption has been a culture in social life of Indonesia. Besides harming the financial factor of the state, corruption also affect the poverty in Indonesia. Policies are needed to prevent and exterminate corruption to the root of the problem. One of the policies in preventing and exterminating corruption is through society participation. But still it is not working effectively. Other effort is needed to increase the role of society on preventing and exterminating corruption. This journal conducted the research by using the normative judicial research method with descriptive analitic explanation. Discussion of this paper is the effort of criminal law policy to increase the role of society on preventing and exterminating corruption. Indonesian Criminal Law has followed a system where the role of the society has a space where it can be participating in effort to prevent and exterminate corruption. Other effort is needed to increase the role of society on preventing and exterminating corruption.

Keywords: Criminal Law Policy, Corruption, The Role of Society.

I. PENDAHULUAN

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia ialah berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak mendasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Ini menunjukkan Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali.¹

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis dari tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dari peraturan - perbuatan di bidang ekonomi². Pelanggaran diancam dengan hukuman yang tidak termuat dalam Undang - Undang Darurat No. 7 Tahun 1955.³ Menurut arti sempit tindak pidana ekonomi, ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan - perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh pasal 1 Undang - Undang Darurat No. 7 Tahun 1955⁴. Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban / keharusan atau larangan sebagai ketentuan - ketentuan dari

peraturan - peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.⁵ Tindak pidana ekonomi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual dan atau orang-orang yang memiliki jabatan atau kewenangan dalam suatu instansi. Sehingga tindak pidana ekonomi termasuk dalam *white collar crime* atau yang sering dikenal sebagai kejahatan kerah putih.

Korupsi sendiri membawa dampak serius dalam berbagai dimensi kehidupan bangsa. Korupsi memberikan beban berat kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dalam Praktek, cakupan korupsi di Indonesia sangat luas dan menyeluruh, baik horisontal maupun vertikal. Tindak pidana korupsi telah terjadi secara sistematis (*systematic crime*), meluas (*wide crime*) dan meningkat hingga akhirnya membawa bencana krisis keuangan yang akibatnya membuat Indonesia terpuruk. Selain merugikan keuangan, korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak ini dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan. Membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini menjadi sebuah budaya⁶.

Dalam perkembangannya, istilah 'KORUPSI' lebih diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

² Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.18.

³ *Loc.cit.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 17

⁵ *Loc.cit.*

⁶ Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 1.

(*abuse power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa, dan selalu diselamatkan oleh aparat penegak hukum dengan dalih ‘sudah sesuai dengan prosedur’. Korupsi dianggap sebagai suatu kebanggaan atas kepintaran dan kemampuan pelaku dalam “bermain” saat pelaku memiliki jabatan atau kekuasaan.

Lord Acton pernah mengungkapkan hubungan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni : “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi yang absolute”. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemik*, dan *sistemik*, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit yang serupa.⁷

Pada alinea ke-2 Penjelasan umum atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa: “.... tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.”

Tindak pidana korupsi telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Korupsi selain merugikan keuangan negara, juga menimbulkan dampak berupa kemiskinan yang merajalela di segala penjuru nusantara. Hal inilah yang

menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Sehingga diperlukan andil masyarakat langsung dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Para penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri dalam hal ini. Peran masyarakat untuk mendukung program-program anti korupsi yang sudah disusun pemerintah, sudah diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 41 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

“Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Sebagaimana dijelaskan bahwa masyarakat diberi hak untuk membantu pemerintah untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Namun niat baik masyarakat untuk membantu pemerintah ini tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Sebagai contoh, yaitu dalam hal sosialisasi mengenai peran masyarakat ini dan juga kesempatan masyarakat untuk ikut berperan. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi seolah-olah dihambat oleh pihak media informasi yang sudah dikuasai oleh para elit politik. Sehingga masyarakat tidak memiliki ruang

⁷ Lord Acton dalam buku Ermansjah Djaja, *Op.cit.*, hlm. 25.

yang pasti untuk menyuarakan aspirasinya.

II. METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum atau pendapat para sarjana. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif mencakup antara lain penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁸

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas kebijakan hukum pidana dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah *deskriptif analitis*. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya untuk dianalisis.⁹ Penelitian deskriptif analitis bila dikaitkan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini maka akan

menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana yang terkait dengan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penelitian karya tulis, Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori – teori hukum dan doktrin hukum, asas – asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini¹⁰. Berikut adalah bahan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan hukum dalam karya tulis ini:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang digunakan berdasarkan suatu aturan, undang-undang, hukum tertulis, dan segala bentuk batasan tertulis yang telah disepakati. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hlm. 32.

¹⁰ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm.78-79.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami Bahan Hukum Primer yang berupa buku – buku dan artikel maupun jurnal hukum yang memuat penjelasan mengenai Peran Serta Masyarakat dan Tindak Pidana Korupsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan untuk melengkapi dan memberi penjelasan lebih lanjut. Bahan hukum tersier dalam penulisan karya tulis ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun sumber – sumber dari internet.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Metode analisis ini berfungsi untuk membantu memahami akibat hukum pada hak cipta lagu yang dijadikan jaminan fidusia.

Kemudian data- data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur, sistematis, dan terperinci. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sekarang Ini

Dalam pasal 8 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih.

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pada ayat 1, diterangkan perwujudan peran serta masyarakat. Dalam hal ini peran serta masyarakat merupakan suatu hak dan sekaligus dapat juga merupakan suatu kewajiban. Hak bagi masyarakat untuk menuntut pelayanan dan keadilan, sedangkan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat dalam membantu baik memberikan saran dan pendapat terhadap kebijakan penyelenggara negara maupun memberikan keterangan dalam persidangan.

Pada ayat 2 diterangkan bahwa hubungan antara penyelenggara

negara dengan masyarakat berpegang pada asas-asas yang dimaksud dalam pasal 3 UU tersebut. Isi pasal 3, yakni :

Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas, dan
7. Asas Akuntabilitas.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mewujudkan peran sertanya. Hal ini tercermin dalam isi pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang ini, yaitu :

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana

korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk perlindungan hukum dalam hal :

1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain perlindungan hukum, Undang-Undang ini juga mengatur tentang penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut diatur dalam pasal 42, yaitu :

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

(2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam mengungkap tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.¹¹

Pada pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disebutkan bahwa perlu adanya peraturan pemerintah guna mengatur lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan lebih detail hak dan kewajiban masyarakat yang disebutkan dalam pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diuraikan pengertian mengenai peran serta masyarakat, yaitu Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi

¹¹ Penjelasan Pasal 42 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan rumusan demikian, maka masyarakat itu terdiri atas “perorangan”, “Organisasi Masyarakat” atau “LSM”.

Peran serta masyarakat juga diatur dalam konvensi UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, Lembaran Negara No. 32 Tahun 2006. Peran serta masyarakat diatur dalam *article 13* (pasal 13).

Pasal 13

Partisipasi masyarakat

1. Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai kewenangannya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan partisipasi aktif orang-perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya, penyebab dan kegawatan korupsi serta ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi. Partisipasi ini harus diperkuat dengan tindakan-tindakan seperti:

- (a) Meningkatkan transparansi dan mendorong kontribusi publik pada proses pengambilan keputusan;
- (b) Mengusahakan agar publik memiliki akses yang efektif pada informasi;

(c) Melakukan kegiatan informasi publik yang menimbulkan sikap non-toleransi terhadap korupsi, serta program pendidikan publik, meliputi kurikulum sekolah dan universitas;

(d) Menghormati, mendorong dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi tentang korupsi. Kebebasan itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, akan tetapi hanya sejauh yang ditetapkan dalam undang-undang dan sejauh diperlukan:

- a. Untuk menghormati hak atau nama baik pihak lain;
- ii. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

2. Negara Pihak wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin agar badan anti korupsi terkait sebagaimana dimaksud dalam Konvensi ini diketahui oleh publik dan wajib memberikan akses pada badan tersebut, jika itu perlu, untuk pelaporan, termasuk yang tanpa nama, atas setiap kejadian yang dapat dianggap merupakan kejahatan menurut Konvensi ini.

B. Kebijakan Hukum Pidana Yang Seharusnya Dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, antara lain adalah masalah sikap mental/moral, pola/sikap hidup, dan budaya sosial, kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/budaya politik, peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum.¹² Dalam kerangka ini, strategi pemberantasan korupsi harus dicari penyebabnya lebih dulu, kemudian penyebab itu dihilangkan dengan cara preventif disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif.¹³

Masalah moral dan etika perlu mendapatkan perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegakannya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokrasi, dan khususnya untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaannya, karena saat ini aspek moral dan etika sudah mulai

berkurang dari sistem hukum di Indonesia.

Antara moralitas dan hukum memang terdapat korelasi yang sangat erat, dalam arti bahwa moralitas yang tidak didukung oleh kehidupan hukum yang konduksif akan menjadi subyektivitas yang satu sama lain akan saling berbenturan. Sebaliknya ketentuan hukum yang disusun tanpa disertai dasar dan alasan moral akan melahirkan suatu legalisme yang represif, kontra produktif dan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan hukum.¹⁴ Khususnya untuk menanggulangi korupsi dengan mengoperasikan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 relevan dengan hukum pidana, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa di dalam hukum pidana banyak mengandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (antara lain: jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina, dll.), sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung pelaksanaannya.¹⁵

Untuk itu, pencerahan dari dimensi moral dan etika bagi penegak hukum perlu dilakukan, artinya para penegak hukum bekerja dilandasi etika baik etika profesi maupun etika umum dan ditegakkan secara konsisten bagi yang melakukan pelanggaran. Hal ini juga terkait dengan aspek pendidikan.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 72.

¹³ Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 241.

¹⁴ Kunto Wibisono, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek ...*, *Op.Cit.*, hlm. 127.

Peraturan mengenai upaya pemberantasan korupsi banyak yang merupakan hasil kajian dari peraturan-peraturan mengenai upaya pemberantasan korupsi dari Negara-negara lain. Dalam pasal 5 angka 4 konvensi UNCAC 2003 dinyatakan bahwa : Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, bekerja sama dengan Negara Pihak lain dan dengan organisasi internasional dan regional yang terkait untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Salah satu tujuan kerjasama antar Negara tersebut adalah sebagai wadah pertukaran informasi dan saling mempelajari kebijakan-kebijakan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi di masing-masing Negara. Antara lain dengan negara-negara berikut ini:

Singapura

Pengertian Tindak Pidana Korupsi, dalam perundangan korupsi di Singapura (Prevention of Corruption Act/PCA), adalah korupsi adalah upaya meminta, menerima, atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan, atau menawarkan gratifikasi sebagai inducement atau hadiah kepada orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dengan sebuah maksud yang korup.

Peran serta masyarakat diatur dalam *section 28*, dalam hal perlakuan terhadap mereka yang melaporkan kasus korupsi baik melalui telepon maupun secara tertulis. Berdasarkan *section 28 PART VI MISCELLANEOUS, Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*, yaitu

perlindungan hukum bagi mereka yang melaporkan dapat meliputi kerahasiaan saksi, nama, alamat, tempat tinggal, keluarga, dan perlindungan hukum lainnya. Namun apabila di kemudian hari diketahui laporan yang diberikan salah, maka dalam PCA tersebut diatur bahwa orang tersebut akan dikenakan denda S\$ 10,000 (sepuluh ribu Dolar Singapura) dan/atau hukuman penjara maksimal 1 tahun, tergantung dari berat ringannya kasus yang dituduhkan.

Sedangkan lembaga yang menangani korupsinya, CPIB, hampir sama dengan KPK di Indonesia. CPIB dan KPK sama-sama lembaga independen untuk menginvestigasi dan menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Namun perbedaannya adalah, CPIB di Singapura diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi.

CPIB juga berkaitan dengan adanya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yaitu dalam :

- a) Memberikan imbalan berupa uang, surat pujian dan masa depan kenaikan pangkat yang lebih baik kepada pejabat yang menolak korupsi dan melaporkan klien yang mencoba melakukan tindak penyuapan tersebut.
- b) Memberikan tidak hanya hukuman pidana tetapi juga hukuman administratif bagi seseorang yang melanggar aturan yang berlaku.
- c) Memberikan hukuman penjara dan denda bukan hanya bagi mereka yang melakukan

korupsi tetapi juga pengawas mereka.

d) Mengurangi peluang untuk melakukan korupsi di tempat kerja, misalnya memeriksa dan mencatat uang tunai serta barang-barang pribadi yang dibawa pegawai sebelum menjalankan tugas mereka, adanya pemeriksaan yang mendadak dan pengawasan yang ketat.

e) Mencari informasi dari masyarakat dengan cara mengadakan *dengar pendapat* dengan masyarakat.

Hong Kong

Masyarakat dan pemerintah Hong Kong bergandeng tangan dan memiliki komitmen yang teguh dalam pemberantasan korupsi. Keseriusan ini dibuktikan dengan berdirinya *Independent Commission Against Corruption (ICAC)* pada 1974. Kunci keberhasilan ICAC adalah komitmen, konsistensi, dan pendekatan yang koheren antara penindakan dan pencegahan. Penindakan dan pencegahan terintegrasi menjadi satu. Setelah kasus korupsi di satu institusi ditindak dan selesai pemeriksaannya, maka diikuti oleh tim pencegahan yang masuk ke institusi tersebut untuk melakukan ‘terapi’ dan perbaikan sistem.¹⁶

Sesuai dengan Pasal 57 Basic Law, para komisioner ICAC bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Eksekutif Pemerintahan Hongkong dan tidak kepada DPR.

¹⁶

http://www.academia.edu/4766331/PEMBERANTASAN_KORUPSI_DAN_PERAN_SERTA_MASYARAKAT , diakses pada 8 September 2016 pukul 21.00

Hal ini memberikan konsekuensi tidak ada atau minimnya konflik kepentingan antara ICAC dengan DPR Hongkong. Komisioner ICAC tidak dibatasi oleh masa jabatan. Pengangkatan dan pemberhentian komisioner merupakan wewenang penuh Kepala Eksekutif Pemerintahan Hongkong.

Komisioner bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Eksekutif Hongkong terkait dengan tugas yang diatur dalam Pasal 12 ICAC *Ordinance*, yaitu untuk menerima dan mempertimbangkan pengaduan praktik korupsi dan melakukan penyidikan terkait dengan kasus tersebut.

Meskipun demikian, bukan berarti kinerja komisioner ICAC luput dari pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh komite independen. Komite independen ini terdiri dari komponen masyarakat lintas sektoral yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif Pemerintahan Hongkong. Hasil dari pengawasan komite independen ini selain dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Hongkong juga disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini selain meningkatkan partisipasi masyarakat juga sebagai sarana pengawasan langsung masyarakat terhadap kinerja ICAC.

ICAC sangat menjunjung tinggi standar kinerja dimana¹⁷:

- a. Menanggapi laporan korupsi dalam waktu 48 jam;
- b. Menanggapi laporan yang tidak terkait dengan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
- c. Menanggapi permintaan nasehat/saran

¹⁷ *Ibid.*

terkait pencegahan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari; dan d. Menanggapi permintaan pendidikan dan layanan informasi anti korupsi dalam waktu 2 (dua) hari.

Salah satu keberhasilan ICAC dalam melaksanakan tugasnya adalah karena didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi dilakukan dengan berbasis kepada komunitas-komunitas dalam masyarakat. Saat ini, telah terdapat 100 duta anti-korupsi yang ikut membantu memberikan penyuluhan dan kampanye anti korupsi kepada publik.

Pendidikan merupakan pilar pembangun karakter, dalam rangka menyiapkan generasi baru yang anti korupsi dan membangun budaya anti korupsi adalah melalui implementasi pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan daerah.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan masif. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk itu. Pendidikan antikorupsi baiknya menyentuh aspek kognitif, afektif, dan konasi. Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah perubahan sikap dan perilaku terhadap tindakan koruptif.

Pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran akan bahaya korupsi, kemudian bangkit melawannya. Pendidikan anti korupsi juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi kebaikan. Seyogianya, pendidikan antikorupsi dikelola sebagai sebuah dialog, hingga tumbuh kesadaran kolektif tiap warga akan pentingnya

pemberantasan dan pencegahan korupsi.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum pidana di Indonesia telah menganut sistem dimana peran serta masyarakat memiliki ruang untuk turut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan masyarakat itu terdiri atas “perorangan”, “Organisasi Masyarakat” atau “LSM”. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan

kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa kebijakan yang sudah terbukti berhasil dipraktekkan di Negara-negara lain. Beberapa diantaranya yaitu dengan :

a. Kebijakan untuk memberikan imbalan berupa uang, surat pujian dan masa depan kenaikan pangkat yang lebih baik kepada pejabat yang menolak korupsi dan melaporkan klien yang mencoba melakukan tindak penyuapan di Singapura.

b. Kebijakan untuk mencari informasi dari masyarakat dengan cara mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat di Singapura.

c. Kebijakan di Hongkong untuk

menyebarkan Hasil dari pengawasan komite independen ICAC kepada masyarakat selain dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Hongkong.

d. Kebijakan di Hongkong untuk sangat menjunjung tinggi standar kinerja dimana:

- 1) Menanggapi laporan korupsi dalam waktu 48 jam;
- 2) Menanggapi laporan yang tidak terkait dengan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
- 3) Menanggapi permintaan nasehat/saran terkait pencegahan korupsi dalam waktu 2 (dua) hari; dan
- 4) Menanggapi permintaan pendidikan dan layanan informasi anti korupsi dalam waktu 2 (dua) hari.

Kebijakan untuk mempublikasikan pesan anti korupsi kepada media massa dan merancang pendidikan moral anti korupsi kepada generasi muda.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Anwar, Moch., *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990).

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998).

- _____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan-ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan-undangan*, (Semarang : Pustaka Magister, 2012).
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010).
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Disertasi*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994).
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2010).
- Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Yayasan LBH, 1989).
- Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994).
- _____, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana nasional dan internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1996).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th edition, (St. Paul, Minn : West Publishing. Co, 1990).
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, cet. ke-3, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, (Bandung : Pionir Jaya, 1981).
- Martojo, Moempoeni, *Politik Hukum dalam Sketsa*, (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 2000).
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Surabaya : Indonesia Lawyer Club, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 2009).
- Soedjono, Dirdjosisworo, *Fungsi perundnag-undnagan Pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia*, (Bandung: CV Sinar baru, 1984).
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1985).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).



- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radjawali, 1985).
- Sudarto, *Hukum Pidana*, (Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 1990).
- _____, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro, 2009).
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1981).
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung : Sinar Baru, 1983).
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1986).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2007).
- Yunara, Edy, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005).
- dari *Aspek Kajian Yuridis*, Makalah Seminar, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000).
- Cornelis Lay, *Aspek Politik KKN di Indoensia*, Seminar Nasional Menyambut UU Tindak Pidana Korupsi yang Baru dan Antisipasinya terhadap Perkembangan Kejahatan Korupsi (Yogyakarta: Fak. Hukum UGM, KEJATI DIY, Dep. Kehakiman, 11 September 1999).
- Kunto Wibisono, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru*, Makalah Seminar Nasional, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000).
- Satjipto Rahardjo, *Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian Sosio-Kultural*, Makalah Seminar (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 27 Juli 2000).

WEBSITE

<http://acch.kpk.go.id/hongkong>

<http://www.academia.edu/4766331/P>

[EMBERANTASAN KORUPSI
DAN PERAN SERTA MAS
YARAKAT](#)

MAKALAH SEMINAR

Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum :*